



**P U T U S A N**

**Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN.Sby**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

**N a m a** : **Akhmad Riyanto Bin Abdul Azis;**  
**Tempat lahir** : Surabaya ;  
**Umur/tanggal lahir** : 43 Tahun / 02 Agustus 1980 ;  
**Jenis Kelamin** : Laki-laki ;  
**Kebangsaan** : Indonesia ;  
**Tempat tinggal** : Jalan Kalimas Barat 4 No. 61 RT. 006 RW. 009, Kel. Krembangan Utara, Kec. Pabean Cantian Kota Surabaya ;  
**Agama** : Islam ;  
**Pekerjaan** : Swasta (penjaga gudang kosong);  
**Pendidikan** : SD (tamat) ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan dari :

- Penyidik sejak tanggal 26 September 2023 s/d tanggal 15 Oktober 2023 ;
- Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2023 s/d tanggal 24 Nopember 2023 ;
- Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Nopember 2023 s/d tanggal 24 Desember 2023 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 s/d tanggal 9 Januari 2024;
- Hakim Pengadilan Negeri. sejak tanggal 3 Januari 2024 s/d tanggal 1 Pebruari 2024 ;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Pebruari 2024 s/d tanggal 1 April 2024 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pertama (I) sejak tanggal 2 April 2024 s/d tanggal 1 Mei 2024 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pertama (II) sejak tanggal 2 Mei 2024 s/d tanggal 31 Mei 2024 ;

Terdakwa di dampingi oleh Penasehat Hukum bernama :DJOKO ADJISANTOSO, S.H. dan Adv. EKO JUNIARSO, S.H.MH. Advokat – Konsultan Hukum pada Kantor Law Firm DJOKO ADJISANTOSO, S.H. & Rekan, berkedudukan hukum di Jalan Jatisari Dalam Rt. 03 RW. 04 Pepelegi, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Nopember 2023 dan tanggal 22 Januari;

Halaman 1 Putusan Nomor : 29/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Pengadilan Negeri tersebut ;  
Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;  
Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;  
Telah mendengar tuntutan pidana penuntut umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**MENUNTUT :**

1. Menyatakan **AKHMAD RIYANTO Bin ABDUL AZIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana diatur diancam pidana dalam **Kesatu Pasal 114 Ayat (2) j.o. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **AKHMAD RIYANTO Bin ABDUL AZIS** dengan pidana penjara masing-masing selama **17 (tujuh belas) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah)** subsidiair **1 (satu) Tahun** penjara.
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) poket plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto +102,3 (seratus dua koma tiga) gram beserta pembungkusnya (diberi kode A). 2.
  - 1 (satu) poket plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto +97,8 (sembilan puluh koma delapan) gram beserta pembungkusnya (diberi kode B). 3.
  - 1 (satu) poket plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto +102,4 (seratus dua koma empat) gram beserta pembungkusnya (diberi kode C). 4.
  - 1 (satu) poket plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto +101,6 (seratus dua koma enam) gram beserta pembungkusnya (diberi kode D). 5.
  - 1 (satu) poket plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto +98,2 (sembilan puluh delapan koma dua) gram beserta pembungkusnya (diberi kode E). 6.

Halaman 2 Putusan Nomor : 29/Pid.Sus/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto +97,1 (sembilam puluh tujuh koma satu) gram beserta pembungkusnya (diberi kode F). 7.
- 1 (satu) poket plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto +102,4 (seratus dua koma empat) gram beserta pembungkusnya (diberi kode G). 8.
- 1 (satu) poket plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto +101,2 (seratus satu koma dua) gram beserta pembungkusnya (diberi kode H). 9.
- 1 (satu) poket plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto +95,1 (sembilan puluh lima koma satu) gram beserta pembungkusnya (diberi kode I). 10.
- 1 (satu) poket plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto +100,7 (seratus koma tujuh) gram beserta pembungkusnya (diberi kode J). 11.
- 1 (satu) buah tas Kain Indomaret warna biru 12.
- 1 (satu) buah tas plastik warna ungu 13.
- 1 (satu) buah tas plastik warna hitam 14.
- 1 (satu) Unit Handphone Nokia warna hitam dengan nomor panggilan 0812355888173

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Scoopy warna biru Tahun 2023 Nopol : M-4917-IH 15.

## **Dikembalikan kepada saksi ROHANNA**

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa agar Majelis Hakim Yang Mulia memutuskan Amar Putusan sebagai berikut :

1. Memberikan dan memutuskan untuk menjatuhkan putusan yang seringannya dengan fakta-fakta hukumnya ;
2. Mempertimbangkan dengan penuh keadilan untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya demi tegaknya Hukum yang berkeadilan dan terjaminnya kepastian Hukum ;
3. Melaksanakan kewenangan untuk menggunakan Diskresinya bagi tercapainya tujuan keadilan dengan mengesampingkan penerapan undang-undang atau setidaknya melakukan upaya penemuan hukum dengan memperluas makna dari bunyi perundang-undangan ;
4. Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Halaman 3 Putusan Nomor : 29/Pid.Sus/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas Nota pembelaan (Pleddoi) Terdakwa yang menyatakan Tetap pada Surat Tuntutan, demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan sebagai berikut :

## Kesatu :

Bahwa terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan MUCHAMAD UMAR FAROQ bin MAT SUKRI (dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira jam 23.45 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di depan Alfamart Jl. Wonokusumo Wetan No. 15-23 Kel. Wonokusumo Kec. Semampir Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram berupa 10 (sepuluh) poket plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 903,7 (sembilan ratus tiga koma tujuh) gram beserta pembungkusnya dengan berat netto  $\pm$  51,58 (lima puluh satu koma lima puluh delapan) gram, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar jam 15.00 Wib terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS di hubungi oleh TEMON (DPO) dengan menggunakan Nomor 085785951078 yang saat itu TEMON (DPO) mengatakan kepada terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS apabila dirinya akan datang ke gudang tempat terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS bekerja di Jl. Kalimas Barat Surabaya sekira pukul 21.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib.
- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS di hubungi lagi oleh TEMON (DPO) dengan maksud memberi alamat tujuan terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS harus mengirim dan menyerahkan shabu kepada penerimanya di depan Alfamart yang berada di Jl. Tenggumung Wetan No. 15-23 Kel. Wonokusumo Kec. Semampir Surabaya.
- Bahwa selanjutnya setelah beberapa menit kemudian TEMON (DPO) mengirim pesan singkat kepada terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS yang isinya Nomor telephone penerima barang berupa shabu dengan Nomer 087744967297, kemudian sekira pukul 23.00 Wib terdakwa AKHMAD

Halaman 4 Putusan Nomor : 29/Pid.Sus/2024/PN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIYANTO bin ABDUL AZIS berangkat dari gudang tempat terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS bekerja di Jl. Kalimas Barat Surabaya untuk mengirim dan menyerahkan barang berupa shabu di tempat yang telah ditentukan oleh TEMON (DPO) di depan Alfamart di Jl. Tenggumung Wetan No. 15-23 Kel. Wonokusumo Kec. Semampir Surabaya, kemudian pada saat terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS dalam perjalanan mengirim shabu tersebut terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS menghubungi orang suruhan TEMON (DPO) di Nomor 08774967297 (ternyata nomornya kurang 1 angka) sehingga tidak bisa dihubungi, selanjutnya terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS menghubungi TEMON (DPO) lalu oleh TEMON (DPO) agar terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS diminta untuk menunggu di depan Alfamart di Jl. Tenggumung Wetan No. 15-23 Kel. Wonokusumo Kec. Semampir Surabaya.

- Bahwa setelah terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS sampai di depan Alfamart di Jl. Tenggumung Wetan No. 15-23 Kel. Wonokusumo Kec. Semampir Surabaya terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS langsung di datangi oleh seorang laki-laki bernama MUCHAMAD UMAR FAROQ bin MAT SUKRI (dalam berkas tersendiri) yang mengendarai Sepeda Motor bebek Manual warna Hitam yang bermaksud meminta shabu yang telah dibawa dengan perkataan "endi barang'e?" dan saat itu terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS menduga ia sebagai penerima shabu yang dibawa tersebut, setelah itu terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS langsung menyerahkan paket barang yang dibungkus di dalam 1 (satu) buah tas kain Indomart warna biru yang berisi sabu kepada MUCHAMAD UMAR FAROQ bin MAT SUKRI (dalam berkas tersendiri) dan pada saat melakukan serah terima tersebut terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS bersama MUCHAMMAD UMAR FAROQ Bin MAT SUKRI tiba-tiba datang petugas dari BNNP Jatim dan menangkap terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS dan MUCHAMAD UMAR FAROQ bin MAT SUKRI (dalam berkas tersendiri), kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS dan MUCHAMAD UMAR FAROQ bin MAT SUKRI (dalam berkas tersendiri) diketemukan barang berupa paket barang yang dibungkus di dalam 1 (satu) buah tas kain Indomart warna biru tersebut dibuka bersama-sama dan benar ternyata isi didalamnya adalah terdapat 10 (sepuluh) poket plastik klip masing-masing berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam kemudian dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kantong plastik warna ungu dengan berat kotor 998,8 (sembilan ratus sembilan puluh delapan koma delapan) gram

Halaman 5 Putusan Nomor : 29/Pid.Sus/2024/PN.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta pembungkusnya dengan berat netto  $\pm 51,58$  (lima puluh satu koma lima puluh delapan) gram dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) poket plastik plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto  $\pm 102,3$  (seratus dua koma tiga) gram beserta pembungkusnya (diberi kode A)
- 1 (satu) poket plastik plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto  $\pm 97,8$  (sembilan puluh tujuh koma delapan) gram beserta pembungkusnya (diberi kode B)
- 1 (satu) poket plastik plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto  $\pm 102,4$  (seratus dua koma empat) gram beserta pembungkusnya (diberi kode C)
- 1 (satu) poket plastik plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto  $\pm 101,6$  (seratus satu koma enam) gram beserta pembungkusnya (diberi kode D)
- 1 (satu) poket plastik plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto  $\pm 98,2$  (sembilan puluh delapan koma dua) gram beserta pembungkusnya (diberi kode E)
- 1 (satu) poket plastik plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto  $\pm 97,1$  (sembilan puluh tujuh koma satu) gram beserta pembungkusnya (diberi kode F)
- 1 (satu) poket plastik plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto  $\pm 102,4$  (seratus dua koma empat) gram beserta pembungkusnya (diberi kode G)
- 1 (satu) poket plastik plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto  $\pm 101,2$  (seratus satu koma dua) gram beserta pembungkusnya (diberi kode H)
- 1 (satu) poket plastik plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto  $\pm 95,1$  (sembilan puluh lima koma satu) gram beserta pembungkusnya (diberi kode I)
- 1 (satu) poket plastik plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto  $\pm 100,7$  (seratus koma tujuh) gram beserta pembungkusnya (diberi kode J)
- 1 (satu) buah tas kain Indomart warna biru
- 1 (satu) buah tas plastik warna ungu
- 1 (satu) buah tas plastik warna hitam
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS berupa 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Honda Scoopy warna Biru Putih tahun 2023 No.Pol : M-4917-IH dan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna Hitam dengan Nomor Panggil 081235888173

Halaman 6 Putusan Nomor : 29/Pid.Sus/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai wewenang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 07800/NNF/2023 tanggal 11 Oktober 2023 berdasarkan hasil pemeriksaan maka pemeriksa mengambil kesimpulan benar barang bukti Nomor : 27409/2023/NNF s/d 27418/2023/NNF berupa sabu adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan MUCHAMAD UMAR FAROQ bin MAT SUKRI (dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira jam 23.45 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di depan Alfamart Jl. Wonokusumo Wetan No. 15-23 Kel. Wonokusumo Kec. Semampir Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana pada ayat (1) bertanya melebihi 5 (lima) gram berupa 10 (sepuluh) poket plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 903,7 (sembilan ratus tiga koma tujuh) gram beserta pembungkusnya dengan berat netto  $\pm$  51,58 (lima puluh satu koma lima puluh delapan) gram, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar jam 15.00 Wib terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS di hubungi oleh TEMON (DPO) dengan menggunakan Nomor 085785951078 yang saat itu TEMON (DPO) mengatakan kepada terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS apabila dirinya akan datang ke gudang tempat terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS bekerja di Jl. Kalimas Barat Surabaya sekira pukul 21.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib.

Halaman 7 Putusan Nomor : 29/Pid.Sus/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS di hubungi lagi oleh TEMON (DPO) dengan maksud memberi alamat tujuan terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS harus mengirim dan menyerahkan shabu kepada penerimanya di depan Alfamart yang berada di Jl. Tenggumung Wetan No. 15-23 Kel. Wonokusumo Kec. Semampir Surabaya.
- Bahwa selanjutnya setelah beberapa menit kemudian TEMON (DPO) mengirim pesan singkat kepada terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS yang isinya Nomor telephone penerima barang berupa shabu dengan Nomer 087744967297, kemudian sekira pukul 23.00 Wib terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS berangkat dari gudang tempat terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS bekerja di Jl. Kalimas Barat Surabaya untuk mengirim dan menyerahkan barang berupa shabu di tempat yang telah di tentukan oleh TEMON (DPO) di depan Alfamart di Jl. Tenggumung Wetan No. 15-23 Kel. Wonokusumo Kec. Semampir Surabaya, kemudian pada saat terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS dalam perjalanan mengirim shabu tersebut terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS menghubungi orang suruhan TEMON (DPO) di Nomor 08774967297 (ternyata nomornya kurang 1 angka) sehingga tidak bisa dihubungi, selanjutnya terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS menghubungi TEMON (DPO) lalu oleh TEMON (DPO) agar terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS diminta untuk menunggu di depan Alfamart di Jl. Tenggumung Wetan No. 15-23 Kel. Wonokusumo Kec. Semampir Surabaya.
- Bahwa setelah terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS sampai di depan Alfamart di Jl. Tenggumung Wetan No. 15-23 Kel. Wonokusumo Kec. Semampir Surabaya terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS langsung di datangi oleh seorang laki-laki bernama MUCHAMAD UMAR FAROQ bin MAT SUKRI (dalam berkas tersendiri) yang mengendarai Sepeda Motor bebek Manual warna Hitam yang bermaksud meminta shabu yang telah dibawa dengan perkataan "endi barang'e?" dan saat itu terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS menduga ia sebagai penerima shabu yang dibawa tersebut, setelah itu terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS langsung menyerahkan paket barang yang dibungkus di dalam 1 (satu) buah tas kain Indomart warna biru yang berisi sabu kepada MUCHAMAD UMAR FAROQ bin MAT SUKRI (berkas tersendiri) dan pada saat melakukan serah terima tersebut terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS bersama MUCHAMMAD UMAR FAROQ Bin MAT SUKRI tiba-tiba datang petugas dari BNNP Jatim dan menangkap terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS dan MUCHAMAD UMAR FAROQ bin MAT SUKRI (dalam berkas tersendiri), kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS dan

Halaman 8 Putusan Nomor : 29/Pid.Sus/2024/PN.Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUCHAMAD UMAR FAROQ bin MAT SUKRI (dalam berkas tersendiri) ditemukan barang berupa paket barang yang dibungkus di dalam 1 (satu) buah tas kain Indomart warna biru tersebut dibuka bersama-sama dan benar ternyata isi didalamnya adalah terdapat 10 (sepuluh) poket plastik klip masing-masing berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu yang dimasukan kedalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam kemudian dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kantong plastik warna ungu dengan berat kotor 998,8 (sembilan ratus sembilan puluh delapan koma delapan) gram beserta pembungkusnya dengan berat netto  $\pm 51,58$  (lima puluh satu koma lima puluh delapan) gram dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) poket plastik plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu denganberat bruto  $\pm 102,3$  (seratus dua koma tiga) gram beserta pembungkusnya (diberi kode A)
- 1 (satu) poket plastik plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu denganberat bruto  $\pm 97,8$  (sembilan puluh tujuh koma delapan) gram beserta pembungkusnya (diberi kode B)
- 1 (satu) poket plastik plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu denganberat bruto  $\pm 102,4$  (seratus dua koma empat) gram beserta pembungkusnya (diberi kode C)
- 1 (satu) poket plastik plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu denganberat bruto  $\pm 101,6$  (seratus satu koma enam) gram beserta pembungkusnya (diberi kode D)
- 1 (satu) poket plastik plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu denganberat bruto  $\pm 98,2$  (sembilan puluh delapan koma dua) gram beserta pembungkusnya (diberi kode E)
- 1 (satu) poket plastik plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu denganberat bruto  $\pm 97,1$  (sembilan puluh tujuh koma satu) gram beserta pembungkusnya (diberi kode F)
- 1 (satu) poket plastik plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu denganberat bruto  $\pm 102,4$  (seratus dua koma empat) gram beserta pembungkusnya (diberi kode G)
- 1 (satu) poket plastik plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu denganberat bruto  $\pm 101,2$  (seratus satu koma dua) gram beserta pembungkusnya (diberi kode H)
- 1 (satu) poket plastik plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu denganberat bruto  $\pm 95,1$  (sembilan puluh lima koma satu) gram beserta pembungkusnya (diberi kode I)

Halaman 9 Putusan Nomor : 29/Pid.Sus/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto  $\pm 100,7$  (seratus koma tujuh) gram beserta pembungkusnya (diberi kode J)
- 1 (satu) buah tas kain Indomart warna biru
- 1 (satu) buah tas plastik warna ungu
- 1 (satu) buah tas plastik warna hitam
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS berupa 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Honda Scoopy warna Biru Putih tahun 2023 No.Pol : M-4917-IH dan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna Hitam dengan Nomor Panggil 081235888173
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai wewenang dalam tanpa hak atau melawan hukum dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang bertanya lebih dari 5 (lima) gram.
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 07800/NNF/2023 tanggal 11 Oktober 2023 berdasarkan hasil pemeriksaan maka pemeriksa mengambil kesimpulan benar barang bukti Nomor : 27409/2023/NNF s/d 27418/2023/NNF berupa sabu adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu ;

1. **SAKSI MUCHAMAD UMAR FAROQ Bin MAT SUKRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar jam 15.00 Wib terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS di hubungi oleh TEMON (DPO) dengan menggunakan Nomor 085785951078 yang saat itu TEMON (DPO) mengatakan kepada terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS apabila dirinya akan datang ke gudang tempat terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS bekerja di Jl. Kalimas Barat Surabaya sekira pukul 21.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib.
- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS di hubungi lagi oleh TEMON (DPO) dengan maksud memberi alamat tujuan terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS harus mengirim dan menyerahkan shabu kepada penerimanya di depan Alfamart yang berada di Jl. Tenggumung Wetan No. 15-23 Kel. Wonokusumo Kec. Semampir Surabaya.

Halaman 10 Putusan Nomor : 29/Pid.Sus/2024/PN.Sby



- Bahwa selanjutnya setelah beberapa menit kemudian TEMON (DPO) mengirim pesan singkat kepada terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS yang isinya Nomor telephone penerima barang berupa shabu dengan Nomer 087744967297, kemudian sekira pukul 23.00 Wib terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS berangkat dari gudang tempat terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS bekerja di Jl. Kalimas Barat Surabaya untuk mengirim dan menyerahkan barang berupa shabu di tempat yang telah di tentukan oleh TEMON (DPO) di depan Alfamart di Jl. Tenggumung Wetan No. 15-23 Kel. Wonokusumo Kec. Semampir Surabaya, kemudian pada saat terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS dalam perjalanan mengirim shabu tersebut terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS menghubungi orang suruhan TEMON (DPO) di Nomor 08774967297 (ternyata nomornya kurang 1 angka) sehingga tidak bisa dihubungi, selanjutnya terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS menghubungi TEMON (DPO) lalu oleh TEMON (DPO) agar terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS diminta untuk menunggu di depan Alfamart di Jl. Tenggumung Wetan No. 15-23 Kel. Wonokusumo Kec. Semampir Surabaya.

- Bahwa setelah terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS sampai di depan Alfamart di Jl. Tenggumung Wetan No. 15-23 Kel. Wonokusumo Kec. Semampir Surabaya terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS langsung di datangi oleh seorang laki-laki bernama MUCHAMAD UMAR FAROQ bin MAT SUKRI (dalam berkas tersendiri) yang mengendarai Sepeda Motor bebek Manual warna Hitam yang bermaksud meminta shabu yang telah dibawa dengan perkataan "endi barang'e?" dan saat itu terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS menduga ia sebagai penerima shabu yang dibawa tersebut, setelah itu terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS langsung menyerahkan paket barang yang dibungkus di dalam 1 (satu) buah tas kain Indomart warna biru yang berisi sabu kepada MUCHAMAD UMAR FAROQ bin MAT SUKRI (berkas tersendiri) dan pada saat melakukan serah terima tersebut terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS bersama MUCHAMMAD UMAR FAROQ Bin MAT SUKRI tiba-tiba datang petugas dari BNNP Jatim dan menangkap terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS dan MUCHAMAD UMAR FAROQ bin MAT SUKRI ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya.

**2. SAKSI WIBY PRASETYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar jam 15.00 Wib terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS di hubungi oleh TEMON (DPO) dengan menggunakan Nomor 085785951078 yang saat itu TEMON (DPO) mengatakan kepada terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS apabila dirinya akan datang ke gudang tempat terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS bekerja di Jl. Kalimas Barat Surabaya sekira pukul 21.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib.
- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS di hubungi lagi oleh TEMON (DPO) dengan maksud memberi alamat tujuan terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS harus mengirim dan menyerahkan shabu kepada penerimanya di depan Alfamart yang berada di Jl. Tenggumung Wetan No. 15-23 Kel. Wonokusumo Kec. Semampir Surabaya.
- Bahwa selanjutnya setelah beberapa menit kemudian TEMON (DPO) mengirim pesan singkat kepada terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS yang isinya Nomor telephone penerima barang berupa shabu dengan Nomer 087744967297, kemudian sekira pukul 23.00 Wib terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS berangkat dari gudang tempat terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS bekerja di Jl. Kalimas Barat Surabaya untuk mengirim dan menyerahkan barang berupa shabu di tempat yang telah di tentukan oleh TEMON (DPO) di depan Alfamart di Jl. Tenggumung Wetan No. 15-23 Kel. Wonokusumo Kec. Semampir Surabaya, kemudian pada saat terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS dalam perjalanan mengirim shabu tersebut terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS menghubungi orang suruhan TEMON (DPO) di Nomor 087744967297 (ternyata nomornya kurang 1 angka) sehingga tidak bisa dihubungi, selanjutnya terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS menghubungi TEMON (DPO) lalu oleh TEMON (DPO) agar terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS diminta untuk menunggu di depan Alfamart di Jl. Tenggumung Wetan No. 15-23 Kel. Wonokusumo Kec. Semampir Surabaya.
- Bahwa setelah terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS sampai di depan Alfamart di Jl. Tenggumung Wetan No. 15-23 Kel. Wonokusumo Kec. Semampir Surabaya terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS langsung di datangi oleh seorang laki-laki bernama MUCHAMAD UMAR FAROQ bin MAT SUKRI (dalam berkas tersendiri) yang mengendarai Sepeda Motor bebek Manual warna Hitam yang bermaksud meminta shabu yang telah dibawa dengan perkataan "endi barang'e?" dan saat itu terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS

Halaman 12 Putusan Nomor : 29/Pid.Sus/2024/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menduga ia sebagai penerima shabu yang dibawa tersebut, setelah itu terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS langsung menyerahkan paket barang yang dibungkus di dalam 1 (satu) buah tas kain Indomart warna biru yang berisi sabu kepada MUCHAMAD UMAR FAROQ bin MAT SUKRI (berkas tersendiri) dan pada saat melakukan serah terima tersebut terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS bersama MUCHAMMAD UMAR FAROQ Bin MAT SUKRI tiba-tiba datang petugas dari BNNP Jatim dan menangkap terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS dan MUCHAMAD UMAR FAROQ bin MAT SUKRI ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya.

### 3. SAKSI M. ALFIAN MUZACKY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar jam 15.00 Wib terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS di hubungi oleh TEMON (DPO) dengan menggunakan Nomor 085785951078 yang saat itu TEMON (DPO) mengatakan kepada terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS apabila dirinya akan datang ke gudang tempat terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS bekerja di Jl. Kalimas Barat Surabaya sekira pukul 21.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib.
- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS di hubungi lagi oleh TEMON (DPO) dengan maksud memberi alamat tujuan terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS harus mengirim dan menyerahkan shabu kepada penerimanya di depan Alfamart yang berada di Jl. Tenggumung Wetan No. 15-23 Kel. Wonokusumo Kec. Semampir Surabaya.
- Bahwa selanjutnya setelah beberapa menit kemudian TEMON (DPO) mengirim pesan singkat kepada terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS yang isinya Nomor telephone penerima barang berupa shabu dengan Nomer 087744967297, kemudian sekira pukul 23.00 Wib terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS berangkat dari gudang tempat terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS bekerja di Jl. Kalimas Barat Surabaya untuk mengirim dan menyerahkan barang berupa shabu di tempat yang telah di tentukan oleh TEMON (DPO) di depan Alfamart di Jl. Tenggumung Wetan No. 15-23 Kel. Wonokusumo Kec. Semampir Surabaya, kemudian pada saat terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS dalam perjalanan mengirim shabu tersebut terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS menghubungi orang suruhan TEMON (DPO) di Nomor 08774967297 (ternyata nomornya kurang 1 angka) sehingga tidak bisa dihubungi, selanjutnya terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS

Halaman 13 Putusan Nomor : 29/Pid.Sus/2024/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi TEMON (DPO) lalu oleh TEMON (DPO) agar terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS diminta untuk menunggu di depan Alfamart di Jl. Tenggumung Wetan No. 15-23 Kel. Wonokusumo Kec. Semampir Surabaya.

- Bahwa setelah terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS sampai di depan Alfamart di Jl. Tenggumung Wetan No. 15-23 Kel. Wonokusumo Kec. Semampir Surabaya terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS langsung di datangi oleh seorang laki-laki bernama MUCHAMAD UMAR FAROQ bin MAT SUKRI (dalam berkas tersendiri) yang mengendarai Sepeda Motor bebek Manual warna Hitam yang bermaksud meminta shabu yang telah dibawa dengan perkataan "endi barang'e?" dan saat itu terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS menduga ia sebagai penerima shabu yang dibawa tersebut, setelah itu terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS langsung menyerahkan paket barang yang dibungkus di dalam 1 (satu) buah tas kain Indomart warna biru yang berisi sabu kepada MUCHAMAD UMAR FAROQ bin MAT SUKRI (berkas tersendiri) dan pada saat melakukan serah terima tersebut terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS bersama MUCHAMMAD UMAR FAROQ Bin MAT SUKRI tiba-tiba datang petugas dari BNNP Jatim dan menangkap terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS dan MUCHAMAD UMAR FAROQ bin MAT SUKRI ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya.

#### 4. SAKSI ROHANNA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi adalah teman terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ditempat karaoke ;
- Bahwa sepeda motor saksi di pinjam oleh terdakwa dengan alasan untuk beli makan ;
- Bahwa sepeda motor saksi yaitu Honda scoopy warna biru Tahun 2023 Nopol : M-4917-IH ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar jam 15.00 Wib terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS di hubungi oleh TEMON (DPO) dengan menggunakan Nomor 085785951078 yang saat itu TEMON (DPO) mengatakan kepada terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS apabila

Halaman 14 Putusan Nomor : 29/Pid.Sus/2024/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya akan datang ke gudang tempat terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS bekerja di Jl. Kalimas Barat Surabaya sekira pukul 21.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib.

- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS di hubungi lagi oleh TEMON (DPO) dengan maksud memberi alamat tujuan terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS harus mengirim dan menyerahkan shabu kepada penerimanya di depan Alfamart yang berada di Jl. Tenggumung Wetan No. 15-23 Kel. Wonokusumo Kec. Semampir Surabaya.

- Bahwa selanjutnya setelah beberapa menit kemudian TEMON (DPO) mengirim pesan singkat kepada terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS yang isinya Nomor telephone penerima barang berupa shabu dengan Nomer 087744967297, kemudian sekira pukul 23.00 Wib terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS berangkat dari gudang tempat terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS bekerja di Jl. Kalimas Barat Surabaya untuk mengirim dan menyerahkan barang berupa shabu di tempat yang telah di tentukan oleh TEMON (DPO) di depan Alfamart di Jl. Tenggumung Wetan No. 15-23 Kel. Wonokusumo Kec. Semampir Surabaya, kemudian pada saat terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS dalam perjalanan mengirim shabu tersebut terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS menghubungi orang suruhan TEMON (DPO) di Nomor 08774967297 (ternyata nomornya kurang 1 angka) sehingga tidak bisa dihubungi, selanjutnya terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS menghubungi TEMON (DPO) lalu oleh TEMON (DPO) agar terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS diminta untuk menunggu di depan Alfamart di Jl. Tenggumung Wetan No. 15-23 Kel. Wonokusumo Kec. Semampir Surabaya.

- Bahwa setelah terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS sampai di depan Alfamart di Jl. Tenggumung Wetan No. 15-23 Kel. Wonokusumo Kec. Semampir Surabaya terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS langsung di datangi oleh seorang laki-laki bernama MUCHAMAD UMAR FAROQ bin MAT SUKRI (dalam berkas tersendiri) yang mengendarai Sepeda Motor bebek Manual warna Hitam yang bermaksud meminta shabu yang telah dibawa dengan perkataan "endi barang'e?" dan saat itu terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS menduga ia sebagai penerima shabu yang dibawa tersebut, setelah itu terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS langsung menyerahkan paket barang yang dibungkus di dalam 1 (satu) buah tas kain Indomart warna biru yang berisi sabu kepada MUCHAMAD UMAR FAROQ bin MAT SUKRI (berkas tersendiri) dan pada saat melakukan serah terima tersebut terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS bersama MUCHAMMAD UMAR FAROQ Bin MAT SUKRI tiba-tiba datang petugas dari BNNP Jatim dan

Halaman 15 Putusan Nomor : 29/Pid.Sus/2024/PN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS dan MUCHAMAD UMAR FAROQ bin MAT SUKRI (dalam berkas tersendiri)

- Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal kepemilikan Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar jam 15.00 Wib terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS di hubungi oleh TEMON (DPO) dengan menggunakan Nomor 085785951078 yang saat itu TEMON (DPO) mengatakan kepada terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS apabila dirinya akan datang ke gudang tempat terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS bekerja di Jl. Kalimas Barat Surabaya sekira pukul 21.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib.
- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS di hubungi lagi oleh TEMON (DPO) dengan maksud memberi alamat tujuan terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS harus mengirim dan menyerahkan shabu kepada penerimanya di depan Alfamart yang berada di Jl. Tenggumung Wetan No. 15-23 Kel. Wonokusumo Kec. Semampir Surabaya.
- Bahwa selanjutnya setelah beberapa menit kemudian TEMON (DPO) mengirim pesan singkat kepada terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS yang isinya Nomor telephone penerima barang berupa shabu dengan Nomer 087744967297, kemudian sekira pukul 23.00 Wib terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS berangkat dari gudang tempat terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS bekerja di Jl. Kalimas Barat Surabaya untuk mengirim dan menyerahkan barang berupa shabu di tempat yang telah di tentukan oleh TEMON (DPO) di depan Alfamart di Jl. Tenggumung Wetan No. 15-23 Kel. Wonokusumo Kec. Semampir Surabaya, kemudian pada saat terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS dalam perjalanan mengirim shabu tersebut terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS menghubungi orang suruhan TEMON (DPO) di Nomor 08774967297 (ternyata nomornya kurang 1 angka) sehingga tidak bisa dihubungi, selanjutnya terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS menghubungi TEMON (DPO) lalu oleh TEMON (DPO) agar terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS diminta untuk menunggu di depan Alfamart di Jl. Tenggumung Wetan No. 15-23 Kel. Wonokusumo Kec. Semampir Surabaya.

Halaman 16 Putusan Nomor : 29/Pid.Sus/2024/PN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS sampai di depan Alfamart di Jl. Tenggumung Wetan No. 15-23 Kel. Wonokusumo Kec. Semampir Surabaya terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS langsung di datangi oleh seorang laki-laki bernama MUCHAMAD UMAR FAROQ bin MAT SUKRI (dalam berkas tersendiri) yang mengendarai Sepeda Motor bebek Manual warna Hitam yang bermaksud meminta shabu yang telah dibawa dengan perkataan "endi barang'e?" dan saat itu terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS menduga ia sebagai penerima shabu yang dibawa tersebut, setelah itu terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS langsung menyerahkan paket barang yang dibungkus di dalam 1 (satu) buah tas kain Indomart warna biru yang berisi sabu kepada MUCHAMAD UMAR FAROQ bin MAT SUKRI (berkas tersendiri) dan pada saat melakukan serah terima tersebut terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS bersama MUCHAMMAD UMAR FAROQ Bin MAT SUKRI tiba-tiba datang petugas dari BNNP Jatim dan menangkap terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS dan MUCHAMAD UMAR FAROQ bin MAT SUKRI (dalam berkas tersendiri)
- Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal kepemilikan Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti sebagaimana dipertimbangkan di atas apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif, maka Penuntut Umum ragu – ragu tentang kualifikasi tindak pidana apa yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa, sehingga merupakan alternatif bagi Hakim untuk memilihnya dengan mendasarkan kepada fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan ketentuan apabila dakwaan yang telah dipilih tersebut telah terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (2) pasal 132

Halaman 17 Putusan Nomor : 29/Pid.Sus/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Melakukan Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” ;

## **Ad. 1. Unsur Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sebagaimana tersebut diatas, pada pokoknya pengertiannya adalah sama dengan pengertian barang siapa sebagaimana yang terdapat dalam KUHP, dimana pengertian setiap orang adalah setiap subjek hukum pidana sebagai pemegang hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan pengertian secara tegas apa yang dimaksud dengan setiap orang atau barang siapa, akan tetapi pengertian sebenarnya dapat dijumpai dalam doktrin dan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Menurut doktrin dan Yurisprudensi MARI, yang dimaksud dengan setiap orang atau barang siapa, adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, adalah seorang sebagai subjek hukum pidana yaitu Terdakwa bernama : Akhmad Riyanto Bin Abdul Azis sebagai pribadi kodrati (*Natuurlijk Persoons*) dengan jati diri sebagaimana dalam surat dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain Terdakwa, serta Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan, dan selama persidangan Terdakwa tersebut dapat memberikan keterangan dengan baik serta dapat menanggapi keterangan saksi – saksi maupun surat bukti dan Barang Bukti, sehingga Terdakwa sebagai pribadi yang sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad 1. ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

## **Ad. 2. Unsur Melakukan Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram:**

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar jam 15.00 Wib terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS di hubungi oleh  
Halaman 18 Putusan Nomor : 29/Pid.Sus/2024/PN.Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEMON (DPO) dengan menggunakan Nomor 085785951078 yang saat itu TEMON (DPO) mengatakan kepada terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS apabila dirinya akan datang ke gudang tempat terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS bekerja di Jl. Kalimas Barat Surabaya sekira pukul 21.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib., sekira pukul 21.00 Wib terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS di hubungi lagi oleh TEMON (DPO) dengan maksud memberi alamat tujuan terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS harus mengirim dan menyerahkan shabu kepada penerimanya di depan Alfamart yang berada di Jl. Tenggumung Wetan No. 15-23 Kel. Wonokusumo Kec. Semampir Surabaya, selanjutnya setelah beberapa menit kemudian TEMON (DPO) mengirim pesan singkat kepada terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS yang isinya Nomor telephone penerima barang berupa shabu dengan Nomer 087744967297, kemudian sekira pukul 23.00 Wib terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS berangkat dari gudang tempat terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS bekerja di Jl. Kalimas Barat Surabaya untuk mengirim dan menyerahkan barang berupa shabu di tempat yang telah di tentukan oleh TEMON (DPO) di depan Alfamart di Jl. Tenggumung Wetan No. 15-23 Kel. Wonokusumo Kec. Semampir Surabaya, kemudian pada saat terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS dalam perjalanan mengirim shabu tersebut terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS menghubungi orang suruhan TEMON (DPO) di Nomor 08774967297 (ternyata nomornya kurang 1 angka) sehingga tidak bisa dihubungi, selanjutnya terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS menghubungi TEMON (DPO) lalu oleh TEMON (DPO) agar terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS diminta untuk menunggu di depan Alfamart di Jl. Tenggumung Wetan No. 15-23 Kel. Wonokusumo Kec. Semampir Surabaya.

Bahwa setelah terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS sampai di depan Alfamart di Jl. Tenggumung Wetan No. 15-23 Kel. Wonokusumo Kec. Semampir Surabaya terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS langsung di datangi oleh seorang laki-laki bernama MUCHAMAD UMAR FAROQ bin MAT SUKRI (dalam berkas tersendiri) yang mengendarai Sepeda Motor bebek Manual warna Hitam yang bermaksud meminta shabu yang telah dibawa dengan perkataan "endi barang'e?" dan saat itu terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS menduga ia sebagai penerima shabu yang dibawa tersebut, setelah itu terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS langsung menyerahkan paket barang yang dibungkus di dalam 1 (satu) buah tas kain Indomart warna biru yang berisi sabu kepada MUCHAMAD UMAR FAROQ bin MAT SUKRI (berkas tersendiri) dan pada saat melakukan serah terima tersebut terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS bersama MUCHAMAD UMAR FAROQ Bin MAT SUKRI tiba-tiba datang petugas

Halaman 19 Putusan Nomor : 29/Pid.Sus/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari BNNP Jatim dan menangkap terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS dan MUCHAMAD UMAR FAROQ bin MAT SUKRI (dalam berkas tersendiri)

Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal kepemilikan Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata semua unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (2) Pasal 132 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan dipersidangan dengan menyatakan terhadap Terdakwa agar Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya dan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa diatas, Majelis Hakim berpendapat materi pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak mengenai substansi dari unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan sehingga pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut hanya untuk menjadi pertimbangan dalam memutuskan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diajukan dipersidangan ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam Tuntutannya bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan, oleh karena dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa sudah tepat dikenakan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dipertimbangkan diatas ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu Pasal 114 (2) Undang-undang Narkotika dimana Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara, juga dibebani pidana denda yang apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara, dimana besarnya denda yang akan dijatuhkan selengkapanya termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan penyalahgunaan narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 20 Putusan Nomor : 29/Pid.Sus/2024/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatan dan menyesal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah dianggap patut dan adil karena telah sesuai dengan kualitas perbuatannya serta dengan mengingat rasa keadilan hukum, keadilan moral dan keadilan masyarakat, serta dengan mengingat bahwa hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat manusia, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lagi dan juga untuk mencegah bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan tindak pidana serupa yang selengkapya sebagaimana dalam amar putusan di bawah nanti ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Majelis Hakim memandang perlu agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan yang selengkapya dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 tahun 2009, dan pasal-pasal lain dari perundang-undangan yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Akhmad Riyanto Bin Abdul Azis**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Menerima, dan Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Akhmad Riyanto Bin Abdul Azis oleh karena itu dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun** dan denda sebesar **Rp.2.000.000.000,- (dua milyar) rupiah** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 Putusan Nomor : 29/Pid.Sus/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) poket plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto +102,3 (seratus dua koma tiga) gram beserta pembungkusnya (diberi kode A). 2.
  - 1 (satu) poket plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto +97,8 (sembilan puluh koma delapan) gram beserta pembungkusnya (diberi kode B). 3.
  - 1 (satu) poket plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto +102,4 (seratus dua koma empat) gram beserta pembungkusnya (diberi kode C). 4.
  - 1 (satu) poket plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto +101,6 (seratus dua koma enam) gram beserta pembungkusnya (diberi kode D). 5.
  - 1 (satu) poket plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto +98,2 (sembilan puluh delapan koma dua) gram beserta pembungkusnya (diberi kode E). 6.
  - 1 (satu) poket plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto +97,1 (sembilan puluh tujuh koma satu) gram beserta pembungkusnya (diberi kode F). 7.
  - 1 (satu) poket plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto +102,4 (seratus dua koma empat) gram beserta pembungkusnya (diberi kode G). 8.
  - 1 (satu) poket plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto +101,2 (seratus satu koma dua) gram beserta pembungkusnya (diberi kode H). 9.
  - 1 (satu) poket plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto +95,1 (sembilan puluh lima koma satu) gram beserta pembungkusnya (diberi kode I). 10.
  - 1 (satu) poket plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto +100,7 (seratus koma tujuh) gram beserta pembungkusnya (diberi kode J). 11.
  - 1 (satu) buah tas Kain Indomaret warna biru 12.
  - 1 (satu) buah tas plastik warna ungu 13.
  - 1 (satu) buah tas plastik warna hitam 14.
  - 1 (satu) Unit Handphone Nokia warna hitam dengan nomor panggilan 0812355888173

**Dirampas untuk dimusnahkan**

Halaman 22 Putusan Nomor : 29/Pid.Sus/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Scoopy warna biru Tahun 2023 Nopol : M-4917-IH 15.

## **Dikembalikan kepada saksi ROHANNA**

6. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : **Selasa, tanggal 7 Mei 2024**, oleh kami **Alex Adam Faisal, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Suswanti, S.H.MHum.** dan **Mochammad Djoenaidie, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu **Prihatini Ika Tjahjaningsasi, S.H.M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **Hajita Cahyo Nugroho, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

**Suswanti, S.H.MHum.**

**Alex Adam Faisal, S.H.**

**Mochammad Djoenaidie, SH.MH.**

**Panitera Pengganti,**

**Prihatini Ika Tjahjaningsasi, S.H.MH.**